



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0020/HK.01.01/K.SN-02/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefisienkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampuh oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Penanggung jawab; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sesuai kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- b. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Barru;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekertaris dan Wakil Sekertaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengisi alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Barru melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas sebagai berikut :
 - 1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 2. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Formulir A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan tim;

3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum.
- g. Anggota yang berasal dari satuan kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
- h. Ketua Bawaslu Kabupaten Barru menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan menyerahkan kepada staf yang ditugaskan sebagai Operator SIPOL.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barru

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H



SUSUNAN**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H	KETUA BAWASLU	PENGARAH
2	FARIDA, SH	ANGGOTA BAWASLU	PENGARAH
3	AKHIRUDDIN ASAF, SH	ANGGOTA BAWASLU	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	AKHIRUDDIN ASAF, SH	ANGGOTA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III	SEKERTARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	Drs. MUHAJIMIN MUHAMMAD, M.Si	KEPALA SEKERTARIAT	SEKERTARIS PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	MURSAL, SE	KASUBAG PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	KETUA
7	H. JAYANTO SABIR, SE.,MM	KASUBAG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
IV	SEKERTARIS DAN WAKIL SEKERTARIS		
8	MUHLIS BAHRI, SH	STAF TEKHNIS HPPS	SEKERTARIS
9	ST. IDAWANI, SH	STAF TEKHNIS HPPS	WAKIL SEKERTARIS
V	ANGGOTA		
10	MUH. RIZKY ARRAFIKY, SH	STAF TEKHNIS HPPS	ANGGOTA
11	NIKEN PUSPITA NINGSI, S.Sos	STAF TEKHNIS PHL	ANGGOTA
12	NARMITA MAKMUR, S.I.P	STAF TEKHNIS PHL	ANGGOTA
13	AYU WULANDARI KAHAR, S.ST.,M.Kes	STAF TEKHNIS PHL	ANGGOTA
14	SRI HARDIYANTI LUKMAN, SH.,MH	STAF TEKHNIS PHL	ANGGOTA
15	HAFIDAH, S.IP	STAF HUMAS	ANGGOTA
16	DLIYAULYAQIN, ST	STAF HUMAS	ANGGOTA
17	ASRIANI, SE.,MM	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI & DATA INFORMASI	ANGGOTA
18	FITRIAH RASUL, S.Pd	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI & DATA INFORMASI	ANGGOTA
19	ADRIANA SARI SALAM, S.Pd	STAF SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI & DATA INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Barru

Pada Tanggal 08 Agustus 2022

Ketua,

Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

